



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR KW.08.2/HK.00.8/286/2017
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL/MADRASAH SWASTA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap raudhatul athfal/madrasah wajib mendapatkan izin pendirian raudhatul athfal/madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal/Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa raudhatul athfal/madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Raudhatul Athfal/Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah Swasta Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL/MADRASAH SWASTA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah yang Hilang kepada raudhatul athfal/madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila raudhatul athfal/madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 07 Nopember 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,



PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHIFAL/MADRASAH SWASTA PROVINSI LAMPUNG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANTIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Alamat Madrasah	Nama Organisasi Penyelenggara	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Pengesahan Akte Not
2	3	4	5	6	
RAS. HARAPAN BUNDA	101218710037	Jln. H. Agus Salim Gg. Rahayu No. 20 Kelapa Tiga Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung	YAYASAN HARAPAN BUNDA CEMERLANG	NO. 01, FAHMI SASMITA, S.H. TANGGAL 04 MEI 2017	AHU-0008280.AH.01. MEI 2017
MTSS. MA'ARIF 04	121218020008	Jln. Simpang Ma'arif Ponpes Al Hidayah Rukti Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah	PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA	NO. 03 ERFAN EFENDI, S.H. TANGGAL 06 AGUSTUS 2015	AHU-70.AH.01.08.Taf SEPTEMBER 2015
MTSS. AL KHAIRIYAH	121218090020	Jln. Raya Punduh Desa Kampung Baru Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran	YAYASAN ISLAM AL-KHAIRINAH LAMPUNG	NO. 10, BARA PERDANA YUSTISIA, S.H., M.KN. TANGGAL 15 AGUSTUS 2016	AHU-0032217.AH.01.0 AGUSTUS 2016
RAS. MUTIARA	101218710013	Jln. Tanjung Pura II Kel. Pidada II Kec. Panjang Kota Bandar Lampung	YAYASAN AN-NUR TERPADU	NO. 06, BAMBANG ABIYONO, S.H. TANGGAL 15 MEI 2017	AHU-0008858.AH.01.0 MEI 2017
MTSS. ROUDDLOTUL ULUM MA'ARIF 13	121218020021	Jln. KH. Hasyim Asy'ari Sragen Mataram Ilir Kec. Sepuluh Surabaya Kab. Lampung Tengah	PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA	NO. 03 ERFAN EFENDI, S.H. TANGGAL 06 AGUSTUS 2015	AHU-70.AH.01.08.Taf SEPTEMBER 2015
MAS. ROUDDLOTUL ULUM	131218020008	Jln. KH. Hasyim Asy'ari Sragen Mataram Ilir Kec. Sepuluh Surabaya Kab. Lampung Tengah	PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA	NO. 03 ERFAN EFENDI, S.H. TANGGAL 06 AGUSTUS 2015	AHU-70.AH.01.08.Taf SEPTEMBER 2015
MIS. DARUL ULUM	111218050015	Jln. Poros CPB KM. 24 Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang	YAYASAN DARUL ULUM WAY DENTE	NO. 08 RUDIANTO RAMELAN, S.H., M.KN. TANGGAL 04 APRIL 2016	AHU-0020011.AH.01.0 APRIL 2016

